



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

NOMOR 125/PID.SUS/2019/PN.TRK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGENG RIADI bin SUWARNO  
Tempat lahir : Trenggalek  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/18 Juni 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 22 RW 08 Desa Ngetal Kecamatan Pogalan  
Kabupaten Trenggalek  
Agama : Islam  
Pekerjaan : swasta

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Hakim, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 125/Pen.Pid/Sus/2019/PN.Trk tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Trk tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/Pn Trk.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Riadi bin Suwarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng Riadi bin Suwarno dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 4277 YAB, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AG 4277 YAB Noka MH1JFK117FK325919 Nosin JFK1E1320119 125 CC tahun 2015 warna merah a.n Nurjanah, 1 (satu) lembar SIM C a.n Sugeng Riadi, dikembalikan kepada Terdakwa Sugeng Riadi bin Suwarno;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan tersebut, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bawa ia terdakwa SUGENG RIADI Bin SUWARNO, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Trenggalek - Gandusari masuk Desa Wonocoyo Kec.Pogalan Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang

Halaman 2 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain meninggal dunia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 Wib sekira pukul 11.00 Wib, setelah memperbaiki Kendaraan Pick Up yang rusak di rumah temannya yang beralamat Desa Ngrayung Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya di Rt.22 Rw.08 Desa Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No.Pol : AG-4277-YAB, Noka : MH1JFK117FK325919, Nosin : JFK1E1320119, 125 CC tahun 2015 warna Merah, sesampainya di Jalan Raya Trenggalek - Gandusari masuk Desa Wonocoyo Kec.Pogalan Kab.Trenggalek , cuaca cerah, siang hari , jalan datar, beraspal dan lurus, arus lalu lintas sepi, terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dari arah selatan ke utara lurus dengan kecepatan tinggi kurang lebih sekitar 70 km/jam , melihat ada pejalan kaki yaitu korban PAERAN sedang menyebrang jalan bergerak dari arah timur ke barat, yang mana korban PAERAN masih berada di timur as jalan namun kemudian terdakwa mengambil jalan di sebelah timur pejalan kaki atau di timur as jalan yang merupakan jalur pejalan kaki tanpa membunyikan klakson serta tidak mengurangi kecepatan kendaraannya dan karena terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak bisa menguasai kendaraannya yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pejalan kaki yaitu korban PAERAN yang sedang berdiri di sebelah timur as jalan sehingga korban PAERAN jatuh terguling – guling ke timur jalan, akibat kejadian tersebut korban PAERAN mengalami luka – luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 331.02/3615.406.010.001/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Tri Rika Ernawati dokter juga pada RSUD dokter Soedomo Trenggalek, yang kesimpulannya menerangkan bahwa pada korban PAERAN ditemukan luka Bengkak pada kepala belakang kanan, terdapat luka babras pada siku kanan ± 5 cm dan terdapat luka robek ± 7 cm pada tungkai kaki depan dan surat keterangan kematian Nomor :06/06/2019 tanggal 07 Juni 2019 ditanda tangani oleh kepala Desa Wonocoyo Sdr.SUYOTO, yang menerangkan korban PAERAN telah meninggal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2019 disebabkan karena kecelakaan lalu lintas .

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Atau KEDUA

Halaman 3 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia terdakwa SUGENG RIADI Bin SUWARNO, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Trenggalek - Gandusari masuk Desa Wonocoyo Kec.Pogalan Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 Wib sekira pukul 11.00 Wib, setelah memperbaiki Kendaraan Pick Up yang rusak di rumah temannya yang beralamat Desa Ngrayung Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya di Rt.22 Rw.08 Desa Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No.Pol : AG-4277-YAB, Noka : MH1JFK117FK325919, Nosin : JFK1E1320119, 125 CC tahun 2015 warna Merah, sesampainya di Jalan Raya Trenggalek - Gandusari masuk Desa Wonocoyo Kec.Pogalan Kab.Trenggalek , cuaca cerah, siang hari , jalan datar, beraspal dan lurus, arus lalu lintas sepi, terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dari arah selatan ke utara lurus dengan kecepatan tinggi kurang lebih sekitar 70 km/jam , melihat ada pejalan kaki yaitu korban PAERAN sedang menyebrang jalan bergerak dari arah timur ke barat, yang mana korban PAERAN masih berada di timur as jalan namun kemudian terdakwa mengambil jalan di sebelah timur pejalan kaki atau di timur as jalan yang merupakan jalur pejalan kaki tanpa membunyikan klakson serta tidak mengurangi kecepatan kendaraannya dan karena terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak bisa menguasai kendaraannya yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pejalan kaki yaitu korban PAERAN yang sedang berdiri di sebelah timur as jalan sehingga korban PAERAN jatuh terguling – guling ke timur jalan, akibat kejadian tersebut korban PAERAN mengalami luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 331.02/3615.406.010.001/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Tri Rika Ernawati dokter jaga pada RSUD dokter Soedomo Trenggalek, yang kesimpulannya menerangkan bahwa pada korban PAERAN ditemukan luka Bengkak pada kepala belakang kanan, terdapat luka babras pada siku kanan ± 5 cm dan terdapat luka robek ± 7 cm pada tungkai kaki depan .

Halaman 4 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi SUNARTI binti KANDIM (almarhum), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 WIB, ketika Saksi sedang duduk mengobrol (berbicara) dengan Ibu Maryam di Pos Kamling Jalan Raya Trenggalek-Gandusari Desa Wonocoyo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, dalam jarak sekitar 20 meter, Saksi melihat sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 4277 YAB yang dikendarai Terdakwa menabrak korban Paeran yang sedang menyeberang jalan;
- Bawa pada saat itu sepeda motor Terdakwa dari arah Gandusari (selatan) menuju Ngetak (utara), sedangkan korban Paeran menyeberang dari timur ke barat;
- Bawa pada awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa namun setelah kejadian tersebut Saksi baru mengetahui kalau yang menabrak korban Paeran adalah Terdakwa. Saksi kenal dengan korban Paeran;
- Bawa pada saat kejadian Saksi mendengar suara brok yang sangat keras dan ketika Saksi menoleh, Saksi melihat korban Paeran jatuh di sebelah timur marka jalan kemudian terguling-guling ke arah barat marka jalan dengan posisi kepala di selatan dan badan menghadap ke timur. Sedangkan Terdakwa terjatuh di barat jalan dengan posisi kepala telungkup dan tangan Terdakwa dinaikkan ke atas meminta tolong;
- Bawa sepeda motor Terdakwa juga menabrak meja penjual buah milik Saksi Yamini;
- Bawa setelah kejadian tersebut, warga menolong korban Paeran kemudian datang ambulan yang membawa korban Paeran dan Terdakwa ke RSUD Trenggalek;
- Bawa setahu Saksi, setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa dan korban Paeran mengalami luka-luka. Terdakwa mengalami luka pada wajah dan tangannya, sedangkan korban Paeran luka pada kepala belakang dan berdarah, kaki kiri patah dan tangan kiri robek;
- Bawa Saksi hanya mendengar bunyi brok yang sangat keras namun tidak mendengar bunyi klakson;

Halaman 5 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelum terjadinya tabrakan tersebut, Saksi melihat sepeda motor Terdakwa melaju dengan kencang dari arah selatan ke utara;
  - Bawa setahu Saksi, beberapa hari setelah korban Paeran dirawat di RSUD Trenggalek, korban dibawa pulang ke rumahnya dan saat ini telah meninggal dunia;
  - Bawa Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang dan sembako kepada keluarga korban Paeran;
  - Bawa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, cuaca cerah pada siang hari, jalan lurus, datar dan beraspal dengan arus lalu lintas sepi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi YAMINI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bawa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 WIB ketika Saksi sedang tiduran di kursi di dalam rumah di Jalan Raya Trenggalek-Gandusari Desa Wonocoyo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, Saksi mendengar suara brook yang keras sehingga Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa tergeletak di tepi jalan dekat pagar depan rumah Saksi dengan posisi kepala tengkurap dan sepeda motor menabrak meja tempat Saksi berjualan semangka;
  - Bawa Saksi juga melihat korban Paeran tergeletak di tepi jalan sebelah timur as jalan dengan posisi miring ke kanan menghadap selatan;
  - Bawa tidak lama kemudian datang ambulan menolong Terdakwa dan korban Paeran membawanya ke rumah sakit umum Trenggalek;
  - Bawa sepeda motor yang menabrak meja tempat Saksi berjualan semangka adalah Honda Vario Nomor Polisi AG 4277 YAB yang setelah kejadian Saksi ketahui dikemudikan oleh Terdakwa yang bergerak sendiri dari arah Gandusari (selatan) menuju Ngetal (utara). Sedangkan pada saat itu korban sedang menyeberang jalan dari arah timur ke barat;
  - Bawa setahu Saksi, beberapa hari setelah korban Paeran dirawat di RSUD Trenggalek, korban dibawa pulang ke rumahnya dan saat ini telah meninggal dunia;
  - Bawa Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang dan sembako kepada keluarga korban Paeran;
  - Bawa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, cuaca cerah pada siang hari, jalan lurus, datar dan beraspal dengan arus lalu lintas sepi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi TEGUH PURNIAWAN bin PAERAN (almarhum), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bawa Saksi adalah anak kandung korban Paeran;

Halaman 6 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 WIB, ayah Saksi pergi ke sawah sedangkan Saksi sedang tiduran di rumah;
- Bawa kemudian Saksi dipanggil oleh Paman Saksi yang memberi tahu kalau ayah Saksi mengalami kecelakaan sehingga Saksi terbangun dan menuju tempat kejadian;
- Bawa di tempat kejadian, Saksi melihat ayah Saksi tergeletak di tepi Jalan Raya Trenggalek-Gandusari Desa Wonocoyo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan Saksi mendengar cerita dari warga kalau pada saat itu ayah Saksi sedang menyeberang jalan dari timur ke barat;
- Bawa kondisi ayah Saksi kalau berjalan agak terpincang sehingga susah berjalan;
- Bawa ketika ayah Saksi sedang menyeberang jalan, ayah Saksi tertabrak sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 4277 YAB yang dikemudikan Terdakwa yang bergerak dari selatan menuju utara dengan kecepatan tinggi, sehingga ayah Saksi terjatuh dan terguling-guling;
- Bawa kondisi luka yang dialami ayah Saksi parah;
- Bawa Saksi bersama Paman dengan dibantu warga yang menepikan ayah Saksi, sedangkan salah satu warga menghubungi petugas lalu lintas;
- Bawa setelah itu petugas medis datang menolong ayah Saksi dan membawa ke RSUD Trenggalek;
- Bawa Saksi yang mendampingi ayah Saksi di dalam ambulan, kemudian ayah Saksi mendapatkan perawatan lalu sore hari dirujuk ke RSUD dr. Iskak Tulungagung;
- Bawa sembilan hari setelah tabrakan itu ayah Saksi meninggal dunia;
- Bawa Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf dan memberikan santunan berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sembako;
- Bawa Saksi dan keluarga telah memaafkan Terdakwa dengan dibuatnya surat damai antara keluarga Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang menguntungkan)

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 WIB, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 4277 YAB melewati Jalan Raya Trenggalek-Gandusari Desa Wonocoyo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek setelah memperbaiki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan pick up yang rusak di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dengan maksud pulang ke rumah di RT 22 RW 08 Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, Saksi melihat korban Paeran yang berjalan kaki menyeberang jalan dari arah timur menuju barat dengan posisi berada di timur as jalan;

- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson satu kali dan mengambil jalan di sebelah timur pejalan kaki (timur as jalan). Namun korban Paeran berhenti lalu menoleh ke belakang hendak berbalik arah yang Terdakwa perkiraan akan kembali ke timur jalan;
- Bahwa karena jarak yang sudah dekat sekitar dua meter, sepeda motor Terdakwa menabrak korban Paeran hingga terjatuh di jalan. Demikian juga dengan sepeda motor Terdakwa terjatuh di jalan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tersadar duduk di dalam ambulan menuju RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil jalan di sebelah timur korban Paeran, Terdakwa memperkirakan korban Paeran akan berjalan lurus dari timur ke barat, namun setelah Terdakwa membunyikan klakson, korban berhenti dan menoleh ke belakang dengan memutar badan ke arah timur;
- Bahwa tabrakan tidak dapat dihindarkan karena jarak yang sudah terlalu dekat. Sehingga Terdakwa dan korban sama-sama terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM dan menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa juga membawa STNK;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 4277 YAB adalah milik Terdakwa, namun STNK masih atas nama pemilik pertama yaitu Nurjanah;
- Bahwa Terdakwa mampu mengendarai sepeda motor sejak tahun 1998;
- Bahwa Terdakwa selalu mengecek kelayakan kendaraan dan sepeda motor Terdakwa masih sangat layak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami korban Paeran namun Terdakwa mendengar informasi korban mengalami patah kaki dan meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di RSUD dr. Iskak Tulungagung;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, cuaca cerah pada siang hari, jalan lurus, datar dan beraspal dengan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50-60 km/jam;
- Bahwa Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf dan memberikan santunan berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sembako serta dibuatnya surat damai antara Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

Halaman 8 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum et Repertum Nomor 331.02/3615406.010.001/2019 tanggal 24 Mei 2019 atas nama Paeran dengan kesimpulan ditemukan luka bengkak pada kepala belakang kanan, luka babras pada siku kanan ± 5 cm, dan terdapat luka robek ± 7 cm pada tungkai kaki depan;
2. Surat Kematian Nomor 06/06/2019 tanggal 7 Juni 2019;
3. Surat Pernyataan Damai tanggal 27 JUNI 2019

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat alat bukti dalam perkara ini, di persidangan telah diajukan ke persidangan dan diperiksa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 4277 YAB, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AG 4277 YAB Noka MH1JFK117FK325919 Nosin JFK1E1320119 125 CC tahun 2015 warna merah a.n Nurjanah, 1 (satu) lembar SIM C a.n Sugeng Riadi. Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperolehlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 WIB, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 4277 YAB dengan kecepatan 50-60 km/jam melewati Jalan Raya Trenggalek-Gandusari Desa Wonocoyo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek setelah memperbaiki kendaraan pick up yang rusak di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dengan maksud pulang ke rumah di RT 22 RW 08 Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, Saksi melihat korban Paeran yang berjalan kaki menyeberang jalan dari arah timur menuju barat dengan posisi berada di timur as jalan;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson satu kali dan mengambil jalan di sebelah timur pejalan kaki (timur as jalan). Namun korban Paeran berhenti

Halaman 9 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menoleh ke belakang hendak berbalik arah yang Terdakwa perkirakan akan kembali ke timur jalan;

- Bahwa karena jarak yang sudah dekat sekitar dua meter, sepeda motor Terdakwa menabrak korban Paeran hingga terjatuh di jalan. Demikian juga dengan sepeda motor Terdakwa terjatuh di jalan;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil jalan di sebelah timur korban Paeran, Terdakwa memperkirakan korban Paeran akan berjalan lurus dari timur ke barat, namun setelah Terdakwa membunyikan klakson, korban berhenti dan menoleh ke belakang dengan memutar badan ke arah timur;
- Bahwa tabrakan tidak dapat dihindarkan karena jarak yang sudah terlalu dekat. Sehingga Terdakwa dan korban sama-sama terjatuh;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, cuaca cerah pada siang hari, jalan lurus, datar dan beraspal dengan arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatis sehingga Majelis langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, unsur "setiap orang" lazim dirumuskan dengan "barang siapa" yaitu subyek hukum penyandang hak dan kewajiban baik manusia maupun badan hukum. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) tidak memberikan pengertian mengenai setiap orang ini, namun dengan memperhatikan pengertian pengemudi di dalam Pasal 1 angka 23 UULAJ yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, telah memberikan petunjuk bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini tiada lain menunjuk pada subjek hukum manusia (orang perseorangan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SUGENG RIADI bin SUWARNO** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan yang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur kedua ini, Pasal 1 UULAJ memberikan pengertian sebagai berikut :

- Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (angka 7);
- Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (angka 8);
- Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, diatas permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (angka 12);
- Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa atap rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah (angka 20);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (angka 24);

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perbuatan “mengemudi” dengan memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dsb). Sedangkan barang adalah benda berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kelalaian ini, menurut Majelis berhubungan dengan sikap batin seseorang, yang dalam hal ini berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang untuk membuktikan adanya unsur kelalaian tindak pidana yang dilakukannya atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kelalaian itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu ia melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batin seseorang harus disimpulkan dari keadaan lahir yang nampak dari luar. Berbeda dengan kesengajaan yang menunjukkan sikap batin orang menentang larangan. Sedangkan dalam kelalaian, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan adakah kelalaian dalam diri Terdakwa ketika mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia?

- Menimbang, bahwa persidangan mengungkap fakta-fakta berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 WIB, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 4277 YAB dengan kecepatan 50-60 km/jam melewati Jalan Raya Trenggalek-Gandusari Desa Wonocoyo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek setelah memperbaiki kendaraan pick up yang rusak di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dengan maksud pulang ke rumah di RT 22 RW 08 Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, Saksi melihat korban Paeran yang berjalan kaki menyeberang jalan dari arah timur menuju barat dengan posisi berada di timur as jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membunyikan klakson satu kali dan mengambil jalan di sebelah timur pejalan kaki (timur as jalan). Namun korban Paeran berhenti lalu menoleh ke belakang hendak berbalik arah yang Terdakwa perkiraan akan kembali ke timur jalan;
- Bawa karena jarak yang sudah dekat sekitar dua meter, sepeda motor Terdakwa menabrak korban Paeran hingga terjatuh di jalan. Demikian juga dengan sepeda motor Terdakwa terjatuh di jalan;
- Bawa ketika Terdakwa mengambil jalan di sebelah timur korban Paeran, Terdakwa memperkirakan korban Paeran akan berjalan lurus dari timur ke barat, namun setelah Terdakwa membunyikan klakson, korban berhenti dan menoleh ke belakang dengan memutar badan ke arah timur;
- Bawa tabrakan tidak dapat dihindarkan karena jarak yang sudah terlalu dekat. Sehingga Terdakwa dan korban sama-sama terjatuh;
- Bawa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, cuaca cerah pada siang hari, jalan lurus, datar dan beraspal dengan arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor Nomor 331.02/3615406.010.001/2019 tanggal 24 Mei 2019 atas nama Paeran dengan kesimpulan ditemukan luka bengkak pada kepala belakang kanan, luka babras pada siku kanan  $\pm$  5 cm, dan terdapat luka robek  $\pm$  7 cm pada tungkai kaki depan dan Surat Kematian Nomor 06/06/2019 tanggal 7 Juni 2019 telah membuktikan kalau korban Paeran meninggal dunia setelah tertabrak sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis telah dapat menyimpulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 4277 YAB yang dikendarai oleh Terdakwa yang mengakibatkan orang lain yaitu pejalan kaki (korban Paeran) yang sedang menyeberang jalan tertabrak dan meninggal dunia. Walaupun korban tidak meninggal dunia seketika, namun fakta persidangan mengungkap kalau korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak Trenggalek dalam upaya menyelamatkan nyawanya karena kecelakaan lalu lintas yang dialami akibat tertabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa; 50-60 km/jam telah melihat korban Paeran yang menyeberang jalan, namun langkah yang diambilnya adalah berusaha melewati korban yang menyeberang jalan melalui sebelah kiri korban yang sudah pada posisi di as jalan, sedangkan klakson yang dibunyikannya justru membuat korban berhenti dan berbalik arah hendak kembali, artinya korban berjalan menuju Terdakwa yang hendak melintas di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelah kiri korban. Akibatnya karena jarak yang sudah dekat, tabrakan tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (2) UULLAJ menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan diwajibkan mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda, dengan ketentuan selain pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang (Pasal 116 ayat (1 dan 2) UULLAJ);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 106 ayat (2) jo Pasal 116 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut menjadi jelas kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya sehingga menyebabkan tabrakan terjadi. Terdakwa sudah melihat dan mengetahui korban Paeran akan menyeberang, namun sebagaimana pengakuannya di sidang, Terdakwa tidak memperlambat laju kendaraannya melainkan justru berusaha melalui korban yang hendak menyeberang. Yang akibatnya karena jarak yang sudah dekat, sehingga tabrakan terjadi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dalam *Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) UULLAJ mengancam pelakunya dengan pidana penjara dan/atau denda secara alternatif kumulatif, dan dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum akan menjatuhkan pidana penjara dan denda secara kumulatif terhadap Terdakwa atas tindak pidana yang terbukti dilakukannya tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan ketentuan sebagaimana disebutkan Pasal 30 KUHP, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah selesai digunakan dalam pembuktian, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 4277 YAB, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AG 4277 YAB Noka MH1JFK117FK325919 Nosin JFK1E1320119 125 CC tahun 2015 warna merah a.n Nurjanah, 1 (satu) lembar SIM C a.n Sugeng Riadi yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada timbulnya kerugian tidak saja bagi korban dan Terdakwa sendiri, melainkan juga bagi pengguna jalan pada umumnya;

## Keadaan yang meringankan :

- 0 Terdakwa menyesali perbuatannya
- ? Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- ? Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG RIADI bin SUWARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 4277 YAB, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AG 4277 YAB Noka MH1JFK117FK325919 Nosin JFK1E1320119 125 CC tahun 2015 warna merah a.n Nurjanah, 1 (satu) lembar SIM C a.n Sugeng Riadi, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, oleh kami AGUS ARYANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, DIAH ASTUTI MIFTAFAITUN, S.H., M.H. dan HAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RACHMAD NOVIANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh SITI KARTINAWATI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH ASTUTI MIFTAFAITUN, S.H., M.H.

AGUS ARYANTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RACHMAD NOVIANTO, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)